



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTYAN ANANDA ALIAS AGUSTIA NANDA ALIAS NANDO BIN ABD. RAHMAN**
2. Tempat lahir : Snb Jalan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Paya Ketenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTYAN ANANDA ALIAS AGUSTIA NANDA ALIAS NANDO BIN ALM. ABD. RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTYAN ANANDA ALIAS AGUSTIA NANDA ALIAS NANDO BIN ALM. ABD. RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka: MH1JFN113EK035662 dan nomor mesin JFN1E1034468;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US, nomor rangka: MH1JFD112DK049870 dan nomor mesin JFD1E1051581 atas nama pemilik MUHAMMAD;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US, nomor rangka: MH1JFD112DK049870 dan nomor mesin JFD1E1051581 atas nama pemilik MUHAMMAD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka: MH1JFD112DK049870 dan nomor mesin JFD1E1051581 atas nama pemilik MUHAMMAD;

Dikembalikan kepada Saksi **ARITA ZAHARA BINTI ALM. MUHAMMAD**;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-67/ATAM/Eoh.2/11/2023 tanggal 7 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUSTYAN ANANDA Alias AGUSTIA NANDA Alias NANDO Bin Alm. ABD. RAHMAN pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 14.20 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dipa (DPO), lalu Terdakwa mengatakan, "lek, mau gerak kereta gak?", kemudian Sdr. Dipa menjawab "kereta apa? dimana barangnya?", selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan, "ada di opak barangnya", lalu Sdr. Dipa mengatakan "yaudah ayoklah kita gas", kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Dipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB pergi menuju Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sekira pukul 14.10 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, tepatnya di belakang sebuah warung mie "Wak Amat", Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke warung mie "Wak Amat", sedangkan Sdr. Dipa menunggu Terdakwa di atas sepeda motor, selanjutnya pada saat berada di dalam warung mie "Wak Amat" Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad yang terletak di dalam sebuah keranjang, selanjutnya dengan membawa kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad terparkir, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad dan langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad menuju rumah Sdr. Dian (DPO) yang berada di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad kepada Sdr. Suriyanti dengan harga sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSTYAN ANANDA Alias AGUSTIA NANDA Alias NANDO Bin Alm. ABD. RAHMAN pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 14.20 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dipa (DPO), lalu Terdakwa mengatakan, "lek, mau gerak kereta gak?", kemudian Sdr. Dipa menjawab

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kereta apa? dimana barangnya?”, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan, “ada di opak barangnya”, lalu Sdr. Dipa mengatakan “yaudah ayoklah kita gas”, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Dipa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB pergi menuju Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sekira pukul 14.10 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, tepatnya di belakang sebuah warung mie “Wak Amat”, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke warung mie “Wak Amat”, sedangkan Sdr. Dipa menunggu Terdakwa di atas sepeda motor, selanjutnya pada saat berada di dalam warung mie “Wak Amat” Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad yang terletak di dalam sebuah keranjang, selanjutnya dengan membawa kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam warung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad terparkir, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad dan langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad menuju rumah Sdr. Dian (DPO) yang berada di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad kepada Sdr. Suriyanti dengan harga sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Saksi Arita Zahara Binti Alm. Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARITA ZAHARA, S.H., ALIAS RITA BINTI (ALM.) MUHAMMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARITA merupakan pemilik sebuah warung bernama “Mie Wak Amat”, yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai dari Saksi ARITA, yang bekerja sebagai pedagang kebab dengan menggunakan gerobak milik Saksi ARITA, yang selalu terparkir di sebelah warung “Mie Wak Amat” tersebut, sehingga Terdakwa juga mengetahui tempat penyimpanan kunci dari Saksi ARITA tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Saksi ARITA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut terparkir pada bagian belakang warung “Mie Wak Amat” tersebut
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi ARITA sedang memasak di bagian dapur pada warung “Mie Wak Amat” tersebut, tiba-tiba Saksi ROBIN mendatangi Saksi ARITA sambil menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, maka segera Saksi ARITA memeriksanya dan melihat sudah hilang dari tempat terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga memeriksa keberadaan kunci dari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan pada keranjang sebagai tempat penyimpanan kunci sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi ARITA bertanya kepada Saksi VINA, yang sedang berjualan sayur, di bagian belakang warung “Mie Wak Amat” tersebut, namun Saksi VINA mengakui melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi ARITA segera mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;

-Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga berusaha melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, namun tetap tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi ARITA melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, untuk dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 adalah barang milik Saksi ARITA;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi ARITA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-Bahwa Saksi ARITA membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi ARITA;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. VINA AGUSTINA ALIAS VINA BIN MARIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi VINA merupakan penjual sayur, yang berjualan sayur di belakang sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai dari Saksi ARITA, yang bekerja sebagai pedagang kebab dengan menggunakan gerobak milik Saksi ARITA, yang selalu terparkir di sebelah warung "Mie Wak Amat" tersebut, sehingga Terdakwa juga mengetahui tempat penyimpanan kunci dari Saksi ARITA tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 14.00, Saksi VINA melihat Terdakwa mendatangi warung "Mie Wak Amat" tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut dengan menggunakan sebuah kunci;
- Bahwa setelah itu, Saksi VINA melihat Terdakwa memindahkan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, dari tempat biasa terparkir menuju ke luar menjauh dari warung "Mie Wak Amat" tersebut;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi ARITA mendatangi dan bertanya kepada Saksi VINA, yang sedang berjualan sayur, di bagian belakang warung "Mie Wak Amat" tersebut, namun Saksi VINA mengakui melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut sempat dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi ARITA segera mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga berusaha melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, namun tetap tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi ARITA melaporkan peristiwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, untuk dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa Saksi VINA membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi ARITA yang telah hilang dan sempat dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. AHMAD NABAWI ALIAS BAWI BIN M. AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, Saksi AHMAD NABAWI mendapatkan informasi tentang penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. ROBIN AGUSTI ALIAS GEMBUL BIN TRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi ARITA merupakan pemilik sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai dari Saksi ARITA, yang bekerja sebagai pedagang kebab dengan menggunakan gerobak milik Saksi ARITA, yang selalu terparkir di sebelah warung "Mie Wak Amat" tersebut, sehingga Terdakwa juga mengetahui tempat penyimpanan kunci dari Saksi ARITA tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Saksi ARITA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut terparkir pada bagian belakang warung "Mie Wak Amat" tersebut
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi ARITA sedang memasak di bagian dapur pada warung "Mie Wak Amat" tersebut, tiba-tiba Saksi ROBIN mendatangi Saksi ARITA sambil menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, maka segera Saksi ARITA memeriksanya dan melihat sudah hilang dari tempat terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga memeriksa keberadaan kunci dari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan pada keranjang sebagai tempat penyimpanan kunci sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi ARITA bertanya kepada Saksi VINA, yang sedang berjualan sayur, di bagian belakang warung "Mie Wak Amat" tersebut, namun Saksi VINA mengakui melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut sempat dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi ARITA segera mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga berusaha melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, namun tetap tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi ARITA melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD1E1051581 dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, untuk dilakukan pemeriksaan;

-Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 adalah barang milik Saksi ARITA;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi ARITA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-Bahwa Saksi ARITA membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi ARITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi ARITA merupakan pemilik sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai dari Saksi ARITA, yang bekerja sebagai pedagang kebab dengan menggunakan gerobak milik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARITA, yang selalu terparkir di sebelah warung “Mie Wak Amat” tersebut, sehingga Terdakwa juga mengetahui tempat penyimpanan kunci dari Saksi ARITA tersebut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi seseorang bernama DIPA, di rumahnya, yang terletak di Desa Bukit Panjang II, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak DIPA dalam rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA;
- Bahwa pada saat itu, DIPA menyetujui ajakan tersebut, maka Terdakwa bersama dengan DIPA mendatangi sebuah warung bernama “Mie Wak Amat”, yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bernama “Mie Wak Amat” tersebut, sedangkan DIPA menunggu di bagian belakang warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang tersimpan dalam sebuah keranjang, pada sebuah warung bernama “Mie Wak Amat” tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi ARITA;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARITA, yang terparkir di bagian belakang pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA;

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut menuju ke rumah seseorang bernama DIAN, yang terletak di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga diikuti oleh DIPA tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah DIAN tersebut, Terdakwa bertemu dengan DIAN, lalu menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut kepada DIAN, karena Terdakwa mengantarkan DIPA terlebih dahulu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah DIAN tersebut;
- Bahwa pada saat itu, DIAN membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut melalui aplikasi Facebook, dan membantu menghubungkan dengan orang yang berniat membelinya;
- Bahwa selanjutnya, seseorang yang merupakan teman dari DIAN, yang bernama DESTA mendatangi Terdakwa di rumah DIAN tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan DESTA pergi menuju daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan DESTA tiba di sebuah persimpangan, di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa menghubungi orang yang berniat membelinya tersebut melalui handphone DESTA;
- Bahwa tidak lama berselang, ada seseorang yang mengaku berniat membeli tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan DESTA;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA kepada orang tersebut, dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan DESTA kembali ke rumah DESTA;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, petugas kepolisian melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada saat penangkapan itu, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka MH1JFN113EK0355662 nomor mesin JFN1E1034368;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka MH1JFN113EK0355662 nomor mesin JFN1E1034368;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARITA merupakan pemilik sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pegawai dari Saksi ARITA, yang bekerja sebagai pedagang kebab dengan menggunakan gerobak milik Saksi ARITA, yang selalu terparkir di sebelah warung "Mie Wak Amat" tersebut, sehingga Terdakwa juga mengetahui tempat penyimpanan kunci dari Saksi ARITA tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi seseorang bernama DIPA, di rumahnya, yang terletak di Desa Bukit Panjang II, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak DIPA dalam rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA;
- Bahwa pada saat itu, DIPA menyetujui ajakan tersebut, maka Terdakwa bersama dengan DIPA mendatangi sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian, Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, sedangkan DIPA menunggu di bagian belakang warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang tersimpan dalam sebuah keranjang, pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi ARITA;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang terparkir di bagian belakang pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut menuju ke rumah seseorang bernama DIAN, yang terletak di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga diikuti oleh DIPA tersebut;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, ketika Saksi ARITA sedang memasak di bagian dapur pada warung "Mie Wak Amat" tersebut, tiba-tiba Saksi ROBIN mendatangi Saksi ARITA sambil menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, maka segera Saksi ARITA memeriksanya dan melihat sudah hilang dari tempat terparkir sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga memeriksa keberadaan kunci dari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan pada keranjang sebagai tempat penyimpanan kunci sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi ARITA bertanya kepada Saksi VINA, yang sedang berjualan sayur, di bagian belakang warung "Mie Wak Amat" tersebut, namun Saksi VINA mengakui melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut sempat dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi ARITA segera mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi ARITA juga berusaha melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut, namun tetap tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi ARITA melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setibanya di rumah DIAN tersebut, Terdakwa bertemu dengan DIAN, lalu menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut kepada DIAN,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengantarkan DIPA terlebih dahulu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah DIAN tersebut;

- Bahwa pada saat itu, DIAN membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut melalui aplikasi Facebook, dan membantu menghubungkan dengan orang yang berniat membelinya;
- Bahwa selanjutnya, seseorang yang merupakan teman dari DIAN, yang bernama DESTA mendatangi Terdakwa di rumah DIAN tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan DESTA pergi menuju daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan DESTA tiba di sebuah persimpangan, di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa menghubungi orang yang berniat membelinya tersebut melalui handphone DESTA;
- Bahwa tidak lama berselang, ada seseorang yang mengaku berniat membeli tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan DESTA;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA kepada orang tersebut, dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan DESTA kembali ke rumah DESTA;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah, yang terletak di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka MH1JFN113EK0355662 nomor mesin JFN1E1034368;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Facebook;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, petugas kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang berada di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah itu, petugas kepolisian, mendatangi sebuah rumah yang terletak di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat itu, petugas kepolisian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA terparkir di depan sebuah rumah, yang terletak di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka petugas kepolisian segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 tersebut, namun pembelinya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, dan 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 adalah barang milik Saksi ARITA;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi ARITA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **AGUSTYAN ANANDA ALIAS AGUSTIA NANDA ALIAS NANDO BIN ABD. RAHMAN** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi seseorang bernama DIPA, di rumahnya, yang terletak di Desa Bukit Panjang II, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak DIPA dalam rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, pada saat itu, DIPA menyetujui ajakan tersebut, maka Terdakwa bersama dengan DIPA mendatangi sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, sedangkan DIPA menunggu di bagian belakang warung tersebut, pada saat itu, Terdakwa mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang tersimpan dalam sebuah keranjang, pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi ARITA, selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang terparkir di bagian belakang pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut menuju ke rumah seseorang bernama DIAN, yang terletak di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga diikuti oleh DIPA tersebut, pada saat itu, DIAN sempat membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut melalui aplikasi Facebook, dan membantu menghubungkan dengan orang yang berniat membelinya, selanjutnya seseorang yang merupakan teman dari DIAN, yang bernama DESTA mendatangi Terdakwa di rumah DIAN tersebut, setelah itu, Terdakwa dan DESTA pergi menuju daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan DESTA tiba di sebuah persimpangan, di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa menghubungi orang yang berniat membelinya tersebut melalui handphone DESTA, tidak lama berselang, ada seseorang yang mengaku berniat membeli tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan DESTA, pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA kepada orang tersebut, dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan DESTA kembali ke rumah DESTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi seseorang bernama DIPA, di rumahnya, yang terletak di Desa Bukit Panjang II, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak DIPA dalam rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, pada saat itu, DIPA menyetujui ajakan tersebut, maka Terdakwa bersama dengan DIPA mendatangi sebuah warung bernama "Mie Wak Amat", yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, sedangkan DIPA menunggu di bagian belakang warung tersebut, pada saat itu, Terdakwa mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang tersimpan dalam sebuah keranjang, pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi ARITA, selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang terparkir di bagian belakang pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut menuju ke rumah seseorang bernama DIAN, yang terletak di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga diikuti oleh DIPA tersebut, pada saat itu, DIAN sempat membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut melalui aplikasi Facebook, dan membantu menghubungkan dengan orang yang berniat membelinya, selanjutnya seseorang yang merupakan teman dari DIAN, yang bernama DESTA mendatangi Terdakwa di rumah DIAN tersebut, setelah itu, Terdakwa dan DESTA pergi menuju daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan DESTA tiba di sebuah persimpangan, di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa menghubungi orang yang berniat membelinya tersebut melalui handphone DESTA, tidak lama berselang, ada seseorang yang mengaku berniat membeli tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan DESTA, pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA kepada orang tersebut, dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan DESTA kembali ke rumah DESTA;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, yang sebenarnya milik Saksi ARITA, dengan cara mengendarai, membawa, sampai dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut kepada seseorang lain, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama dengan syarat para pelaku menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan serta telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekitar pukul 18.53 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NABAWI melalui aplikasi Instagram pada handphone, dengan tujuan mengajak Saksi AHMAD NABAWI membantu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, dengan menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu, Saksi AHMAD NABAWI menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga komunikasi tersebut berhenti, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi seseorang bernama DIPA, di rumahnya, yang terletak di Desa Bukit Panjang II, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengajak DIPA dalam rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, pada saat itu, DIPA menyetujui ajakan tersebut, maka Terdakwa bersama dengan DIPA mendatangi sebuah warung bernama “Mie Wak Amat”, yang terletak di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten



Aceh Tamiang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, sedangkan DIPA menunggu di bagian belakang warung tersebut, pada saat itu, Terdakwa mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang tersimpan dalam sebuah keranjang, pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi ARITA, selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, yang terparkir di bagian belakang pada sebuah warung bernama "Mie Wak Amat" tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi ARITA, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut menuju ke rumah seseorang bernama DIAN, yang terletak di Desa Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, yang juga diikuti oleh DIPA tersebut, pada saat itu, DIAN sempat membantu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA tersebut melalui aplikasi Facebook, dan membantu menghubungkan dengan orang yang berniat membelinya, selanjutnya seseorang yang merupakan teman dari DIAN, yang bernama DESTA mendatangi Terdakwa di rumah DIAN tersebut, setelah itu, Terdakwa dan DESTA pergi menuju daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan DESTA tiba di sebuah persimpangan, di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa menghubungi orang yang berniat membelinya tersebut melalui handphone DESTA, tidak lama berselang, ada seseorang yang mengaku berniat membeli tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan DESTA, pada saat itu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA kepada orang tersebut, dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan DESTA kembali ke rumah DESTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, Terdakwa dan DIPA menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam membawa, memindahkan, dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581 milik Saksi ARITA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi **ARITA ZAHARA, S.H., ALIAS RITA BINTI (ALM.) MUHAMMAD**, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **ARITA ZAHARA, S.H., ALIAS RITA BINTI (ALM.) MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka MH1JFN113EK0355662 nomor mesin JFN1E1034368, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi **ARITA ZAHARA, S.H., ALIAS RITA BINTI (ALM.) MUHAMMAD** mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 5 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 267/Pid/2022/PT Bna, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustyan Ananda Alias Agustia Nanda Alias Nando Bin Abd. Rahman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BL 5292 US nomor rangka MH1JFD112DK049870 nomor mesin JFD1E1051581;

Dikembalikan kepada Saksi **ARITA ZAHARA, S.H., ALIAS RITA BINTI (ALM.) MUHAMMAD;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5380 UAB nomor rangka MH1JFN113EK0355662 nomor mesin JFN1E1034368;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilu Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28